

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat saat ini, bagi Negara berkembang khususnya Indonesia, transportasi menjadi penunjang masyarakat untuk melakukan aktifitas keseharian. Transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat ialah transportasi darat, laut, dan udara. Ada beberapa jenis transportasi darat yang terdiri dari mobil, kereta api, bus, motor yang dapat digolongkan di transportasi pribadi maupun umum. Pengguna sarana transportasi umum merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah dengan tidak adanya sarana transportasi pribadi, namun demikian terkait oleh waktu maupun arah perjalanan yang terbatas.¹ Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi darat dan lebih nyaman dapat menggunakan mobil, akan tetapi tidak semua orang mempunyai sarana transportasi darat sendiri, khususnya mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.²

¹Granda D.J.N, “Upaya Hukum Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Oleh Konsumen”, skripsi, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses pada tanggal 2 Oktober 2015

²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mobil>, diakses pada tanggal 13 oktober 2017, pukul 11.30 WIB

Kebutuhan masyarakat atas suatu barang maupun jasa sangatlah penting, khususnya berkendara. Sebab masyarakat pada dasarnya tidak memiliki kemampuan yang sama dan keterbatasan yang berbeda guna untuk memenuhi kebutuhannya tidak sedikitpun masyarakat yang lebih cenderung memilih jasa sewa menyewa mobil (rental) untuk menunjang, mempersingkat waktu, hasil yang cepat dan mudah. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki kemampuan terbatas saja yang hanya menggunakan jasa sewa menyewa mobil melainkan masyarakat berkebutuhan dan kemampuan cukup. Masyarakat lebih menginginkan menggunakan jasa sewa menyewa mobil agar lebih mudah dan praktis untuk menjangkau sarana kegiatannya.

Banyaknya masyarakat yang lebih menginginkan jasa sewa menyewa mobil, maka pihak jasa layanan sewa menyewa mobil semakin teliti akan keadaan berkendara, maka hubungan antara penyewa dan si penyewa mobil selalu diawali dengan suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk membuat para pihak antara penyewa dan yang menyewakan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pihak yang menyewakan memberikan mobil yang telah di sepakati dengan perjanjian sewa menyewa yang dibutuhkan oleh pihak penyewa.

Selanjutnya penyewa menerima fasilitas mobil yang disewakan, untuk pembiayaan mobil yang digunakan penyewa membayar secara tunai dengan sistem penggunaannya. Hak dan kewajiban yang harus di laksanakan oleh masing-masing pihak terkait dengan perjanjian tersebut telah diatur didalam

Pasal 1550 KUH Perdata yang menyatakan kewajiban penyewa sedangkan kewajiban penyewa diatur dalam Pasal 1560 KUH perdata.

Layanan jasa sewa menyewa mobil yang berkembang saat ini salah satunya berada di Kabupaten Pati memberikan jasa pelayanan mobil rental. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kabupaten Pati pihak penyewa diwajibkan untuk meninggalkan barang (Motor, STNK, KTP) sebagai jaminan. Bahwa penyewa akan mengembalikan mobil yang disewa dalam kondisi baik. Agar lebih mudah mengidentifikasi pengguna mobil rental melaksanakan perjanjian sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus menandatangani isi perjanjian tersebut yang telah disepakati. Masing-masing pihak harus teliti dalam memahami isi perjanjian yang akan di tandatangani agar tidak merugikan pihak penyewa dan yang menyewa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)Pasal 1548 menyatakan bahwa

“sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Sewa-menyewa perjanjian rental mobil menyebabkan timbulnya hubungan hukum pihak rental mobil dan penyewa mobil rental. Oleh sebab itu khususnya dalam praktiknya sewa menyewa mobil selalu disertai perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dibuat untuk membentuk suatu

perjanjian agar terjadi kesepakatan dalam sewa menyewa yang terjadi. Kesepakatan ini memberikan pelayanan jenis mobil yang akan disewa dengan harga, waktu dan pemakain tertentu yang telah disepakati oleh pihak penyewa dengan adanya suatu janji yang telah disepakati bersama.

Demikian dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak antara pihak penyewa dan yang menyewa secara tidak langsung telah mengikatkan dirinya terhadap akibat hukum. Akibat hukum ini terjadi apabila salah satu dari pihak yang tidak memenuhi unsur suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati, maka dapat digugat ke jalur hukum oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.

Berikut daftar rentalan sewa menyewa mobil rental yang berada di Kabupaten Pati, dari beberapa rentalan di Kabupaten Pati terdapat rentalan yang pernah mobilnya mengalami kecelakaan sebagai berikut:

Tabel

No	Rental Mobil Di Kabupaten Pati	Jumlah	
		Rental	Kecelakaan
1	Dukuhseti	1	-
2	Tayu	1	Tidak ada
3	Gunung Wungkal	-	-
4	Cluwak	-	-
5	Margoyoso	Tidak ada	Tidak ada
6	Trangkil	1	1
7	Wedarijaksa	1	Tidak ada
8	Pati Kota	8	4
9	Margorejo	3	1
10	Juwana	4	2

11	Gembong	1	Tidak ada
12	Puncak Wangi	2	-
13	Batangan	Tidak ada	Tidak ada
14	Jaken	1	1
15	Jakenan	2	-
16	Tlogowungu	2	1
17	Gabus	2	-
18	Kayen	Tidak ada	Tidak ada
19	Winong	Tidak ada	Tidak ada
20	Tambakromo	2	-
21	Sukolilo	1	-
	Total	32	9

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pati 2010-2017 Dan Pra Survei.

Menurut bapak Rizki Kasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengatakan bahwa dari hasil laporan izin gangguan (HO) berdasarkan ijin yang dikeluarkan tertanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 jenis usaha rental mobil yang terdaftar di Kabupaten Pati hanyalah 10 pengusaha rental.³ Selain data yang di peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam penelitian juga terdapat 22 pengusaha rental sewa menyewa mobil yang tidak terdaftar. Dengan demikian jumlah rentalan yang berada di Kabupaten Pati berjumlah 32 pengusaha rental terdapat 9 pengusaha rental mobil yang pernah mengalami kecelakaan pada mobil sewanya.

³ Rizki, Wawancara Pribadi, Pegawai Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pati, 9 November 2017

Dalam praktiknya perjanjian sewa menyewa mobil seringkali banyak permasalahan yang sering terjadi seperti kerusakan mobil maupun terjadinya kecelakaan, baik itu kecelakaan ringan maupun berat yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam berkendara. Penyewa yang dimaksud dalam khusus ini penyewa yang tidak menggunakan jasa sopir dari pihak yang menyewakan sebab dalam hal sewa menyewa terbagi menjadi dua yaitu sewa mobil sekaligus jasa sopir yang diberikan kepada pihak yang menyewakan apabila pihak penyewa ingin menggunakan jasa sopir dan sewa mobil yang tanpa menggunakan sopir dapat diartikan pihak penyewalah yang mengemudi mobil sewa tersebut. Sehingga apabila adanya permasalahan seperti kerusakan mobil maupun terjadinya kecelakaan, baik itu kecelakaan ringan maupun berat yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam berkendara tersebut harus ada upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pihak yang menyewakan mobil sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya kecelakaan dalam penyewaan mobil. Seperti kecelakaan yang dialami oleh Muin penyewa mobil rental Duasatu Rent Car yang mengalami kecelakaan di Pati bulan juli 2017. Mobil yang di sewa menabrak pembatas jalan saat Muin mengemudi mobil avanza dengan kecepatan tinggi dan kehilangan keseimbangan, mengakibatkan mobil mengalami kerusakan bagian depan atas roda mobil avanza.⁴

Hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1365 sebagai berikut:

⁴Muin, Wawancara Pribadi, Penyewa Mobil Rental, 10 November 2017

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sedangkan menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menentukan orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.⁵ Pada kasus saat ini banyak terjadi kecelakaan dari kendaraan sewa menyewa mobil dari mulai kecelakaan yang ringan sampai kecelakaan berat, ini diperhitungkan dari kerugian segi materi. Khususnya jasa layanan sewa menyewa mobil di daerah Kabupaten Pati yang diakibatkan oleh pihak penyewa merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Kecelakaan yang diakibatkan penyewa dan mengakibatkan kerugian dalam perjanjian awal mengenai risiko dan pertanggungjawaban akan menjadi kewajiban pihak penyewa.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dituangkan dalam judul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYEWA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN DI KABUPATEN PATI”**.

B. PERUMUSAN MASALAH :

⁵Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *“Perlindungan Hukum Bagi Pasien”*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab hukum pihak penyewa dalam hal terjadi kecelakaan ?
2. Hambatan apa yang ditemui dalam pemenuhan tanggung jawab penyewa mobil rental dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan. ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum pihak penyewa dalam hal terjadi kecelakaan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui dalam pemenuhan tanggung jawab penyewa mobil rental dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian mengenai tanggung jawab hukum pihak penyewa terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan di Kabupaten Pati diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat atau kemajuan dibidang ilmu hukum serta membantu atau bermanfaat agar

pembaca lebih memahami pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang mengatur tentang tanggung jawab hukum penyewa terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum penyewa terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan.

E. Sistematika Penulisa

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan mengenai uraian tentang latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian skripsi yang akan dilakukan, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang berisi Kajian teoritis berguna untuk membahas permasalahan berkaitan meliputi Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Ganti Rugi, dan Tanggung Jawab Hukum Perdata.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan saat penelitian akan dijelaskan terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, data metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil dan pembahasan yang merupakan menguraikan inti dari skripsi tentang kajian penelitian pelaksanaan tanggung jawab hukum pihak penyewa dalam hal terjadi kecelakaan, Hambatan apa yang ditemui dalam pemenuhan tanggung jawab penyewa mobil rental dalam hal kecelakaan.

BAB V: PENUTUPAN DAN SARAN

Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.